

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu mengabaikan perlindungan terhadap anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

Kedua ayat di atas dengan jelas menyatakan dan mendorong tentang perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan

anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan tersebut.

Berkaitan dengan aspek pertama, dapat dilihat baik dalam UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak. Masalahnya adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak yang ada, telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik pelanggaran dan pengabaian hak anak sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundangan tersebut, dapat diakhiri. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak dan bagaimana pengimplementasian kebijakan dan ketentuan yang telah ada, pembahasan inilah yang merupakan aspek kedua dari masalah perlindungan anak.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 111), tujuan dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Sudarto yang dikemukakan saat membahas tentang RUU Pengadilan Anak: "...walaupun di dalam RUU disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat".

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak), maka keinginan untuk mewujudkan perundang-undangan yang khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif mengenai hukum pidana

materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan telah terpenuhi.

Undang-Undang ini menyebut anak yang diajukan ke muka sidang pengadilan pidana sebagai "Anak Nakal". Menurut Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa UU Pengadilan Anak menggunakan istilah "Anak Nakal" bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Jadi berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan "Anak Nakal".

Pengertian atau definisi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak di atas akan membawa persoalan di dalam penerapannya. Untuk pengertian Anak Nakal dalam Pasal 1 angka (2) huruf a UU Pengadilan Anak, tidak menimbulkan persoalan. Namun, untuk pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU Pengadilan Anak akan membawa persoalan dalam penerapannya.

Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf b UU Pengadilan Anak kurang jelas perumusannya, "melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".

Dinyatakan kurang jelas, karena rumusan dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU Pengadilan Anak, hanya merumuskan tentang "peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat". Pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf b UU Pengadilan Anak tersebut dalam kenyataannya tidak dapat diterapkan, karena tidak ada perumusan ketentuan yang mengatur hal tersebut secara tertulis. Dalam ketentuan UU Pengadilan Anak tidak ada penjelasan sama sekali mengenai kedua hal di atas. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Pengadilan Anak, dinyatakan cukup jelas, padahal masalah tersebut belum jelas dan perlu penjelasan.

Kenyataan yang demikian ini dalam suatu perundang-undangan tentunya kurang membawa kepastian hukum, oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang definisi atau pengertian anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak. Dengan demikian penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " Analisis terhadap Pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak".

## **Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah perumusan pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Bagaimanakah implikasi dari perumusan Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek peradilan anak?

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada pembahasan yang berkaitan dengan perumusan pengertian anak nakal dan implikasi pengertian anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lokasi penelitian di wilayah Bandar Lampung.

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perumusan pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari perumusan Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang dalam praktek peradilan anak.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan pengertian anak nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan implikasi pengertian

tersebut dalam praktek peradilan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum berkaitan dengan perumusan pengetahuan anak nakal yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.dan implikasinya dalam praktik peradilan.

### **Kerangka Teoretis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoretis

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau disebut UU Pengadilan Anak telah diberlakukan sejak tahun 1997, tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan perundang-undangan yang khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif mengenai hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan telah terpenuhi. Dalam undang-undang ini anak yang diajukan ke muka sidang pengadilan pidana disebut "Anak Nakal". Menurut Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa UU Pengadilan Anak menggunakan istilah "Anak Nakal" bagi anak yang melakukan tindak pidana

maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Jadi berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan "Anak Nakal".

Pengertian atau definisi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak di atas akan membawa persoalan di dalam penerapannya. Untuk pengertian Anak Nakal vide Pasal 1 angka (2) huruf a, tidak menimbulkan persoalan. Namun, untuk pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf b akan membawa persoalan dalam penerapannya.

Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, untuk dapat memidana suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Berkaitan dengan itu, maka ketentuan yang mengatur tentang anak nakal yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2) huruf b, haruslah telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, barulah ketentuan tersebut dapat dioperasionalkan. Namun, dalam kenyataannya ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2) huruf b belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Berbeda halnya dengan ketentuan anak nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf a, yang menyatakan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Ini berarti anak yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, yaitu yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana di luar KUHP, seperti undang-undang psikotropika, undang-undang terorisme, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya.

## 2. Konseptual

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 43).

b. Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

(Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

c. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.).

## **E. Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan> Sistematika penulisannya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang penulisan. Berdasarkan latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoretis dan konseptual, serta menguraikan sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang adanya ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 1 angka (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang akan membawa implikasi dalam penerapannya dalam praktik peradilan anak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Buraian-uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar uraian bab ini adalah menjelaskan tentang batas umur anak, pengertian anak nakal, serta perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi. Adapun yang menjadi pokok pembahasan, yaitu karakteristik responden, perumusan pengertian anak nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak, dan Implikasi dari perumusan Pasal 1 angka (2) huruf b UU Pengadilan Anak.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1996.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Simanjuntak, B. *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.